



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Edi Nerwin Daulay, berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin, Dusun Tarandam, Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Permata N Daulay, S.H., M.H., Fani Nofri Saputra Daulay, S.H., Rokky Nugroho Afriandi, S.H., Hasbi Setiawan, S.H., M.Kn., RR. Diah Kartika, S.H., M.M., C.M., Razi Mahfudzi, S.H., F Libarani Sandhi, S.H., Afif Syah Putra, S.H., M.H., Taufik, S.H.I., Heru Pratama, S.H., Febril Ayuzan, S.H., dan Supardi, S.H., kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kebayuran Lama Pauh Kambar (Samping SDIT Cahaya Hati Pauh Kambar), Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 27 Juni 2023 dengan Register Nomor 10/Pdt/SK/2023/PN Swl, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. Lambang Wicaksono, berkedudukan di Dusun Kemiri, Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhwin Hakimi, S.H., dan Yuldi Edriansyah, S.H., keduanya adalah Advokat berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara & Bantuan Hukum Mukhwin Hakimi, S.H., & Associates yang beralamat kantor di Jalan Sudirman No.151 B, Kelurahan Jawi Jawi

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 19 Juni 2023 dengan Register Nomor 7/Pdt/SK/2023/PN Swl, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Maizul Fahmi**, bertempat tinggal di Dusun Bukit Subanta, Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Edi Rahmat**, bertempat tinggal di Dusun Kemiri, Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Walikota Sawahlunto**, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 3, Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Mulyono, S.H., M.H., Andika Zulfianto, S.H., Fitri Sundari, S.H., dan Putri Kumala Bintang, S.H., M.H., semuanya beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 3, Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 3, Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 20 Juni 2023 dengan Register Nomor 8/Pdt/SK/2023/PN Swl, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

5. **Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DINSOSPMDPPA) Kota Sawahlunto**,

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Durian II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Mulyono, S.H., M.H., Andika Zulfianto, S.H., Fitri Sundari, S.H., dan Putri Kumala Bintang, S.H., M.H., semuanya beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 3, Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 3, Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 20 Juni 2023 dengan Register Nomor 9/Pdt/SK/2023/PN Swl, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 7 Juni 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl, telah mengajukan gugatan, kemudian pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah melakukan perubahan terhadap surat gugatannya sebagai berikut:

A. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Pasangan Calon (Paslon) dengan nomor urut 1 dan TERGUGAT I merupakan pasangan Calon dengan nomor urut 2 dalam hal pemilihan Kepala Desa Sikalang dalam masa jabatan periode 2023-2029
2. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III merupakan salah satu Tim Sukses dari Pasangan Calon kepala Desa Sikalang nomor urut 2

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



3. Bahwa TURUT TERGUGAT I dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016 Tentang pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak

4. Bahwa TURUT TERGUGAT II telah mengeluarkan Surat Edaran Nomo:411.6/72/DINSOSPMDFPA-IV/SWL/2023 tentang perubahan rangkaian pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak se-Kota Sawahlunto Tahun 2023

B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I

5. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 34 ayat 2 menyebutkan "***Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.***

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 5 menyebutkan "***Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil***"

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam pertimbangan nya huruf a menyebutkan "***bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah daerah Kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak***"

8. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 pukul 20:00 WIB setelah ditetapkan Calon dan Nomor Urut, sebelum memasuki masa kampanye tim Paslon nomor urut 2 mengundang warga dengan surat undangan resmi yang ditandatangani langsung oleh paslon nomor urut 2 untuk menghadiri rapat di rumah paslon nomor urut 2, **YANGMANA PASLON NOMOR URUT 2 TERSEBUT MELANGGAR** sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Nomor: 411.6/72/DINSOSPMDFPA-IV/SWL/2023 huruf D terkait Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yakni jadwal kampanye diperbolehkan pada Tanggal 9, Tanggal 10 dan Tanggal 11 Mei 2023.

9. Bahwa Paslon nomor urut 2 pada **saat kampanye berlangsung yakni membagikan atau memberikan berupa barang-barang kepada warga didesa sikalang** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Pasal 42 ayat 1 huruf J "***Pelaksana kampanye dilarang***



menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta lainnya”

10. Bahwa pada point 9 diatas yakni berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa serentak Pasal 43 huruf c dan d menyebutkan:

Huruf C

“Apabila calon kepala desa melakukan pelanggaran pada saat kampanye, maka calon kepala desa tetap mengikuti proses pemilihan sampai dengan adanya PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (Inkracht Van Gewijsde)”

Huruf D

“apabila calon kepala desa sebagaimana huruf (c) terpilih dan dilantik sebagai kepala desa, terbukti melakukan pelanggaran yang diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka KEPALA DESA TERSEBUT DIBERHENTIKAN”

11. Bahwa pada saat minggu tenang tanggal 16 Mei 2023 Paslon nomor urut 2 mendatangi rumah-rumah warga pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB sebagaimana dimaksud dalam **Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala desa Serentak Pasal 44 ayat 2** menyebutkan **“Selama hari tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentuk-bentuk kampanye”**

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT III

12. Bahwa kira-kira pada saat dini hari pukul 05.00 sampai pada waktu pencoblosan ditutup Tanggal 17 Mei 2023 yakni **TERGUGAT II DAN TERGUGAT III** mendatangi kerumah- rumah warga dan juga bertemu warga dijalan yang sedang menuju ke TPS-TPS dan memberikan berupa Uang serta selanjutnya mengarahkan untuk memilih paslon nomor urut 2 tersebut **yang mana perbuatan TERGUGAT II DAN TERGUGAT III sangat TIDAK TERPUJI dan menciderai demokrasi pemilihan kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil**

13. Bahwa atas **PERBUATAN DAN KESALAHAN** yang disengaja dilakukan oleh **TERGUGAT II DAN TERGUGAT III** pada point 12 diatas juga diatur sebagaimana menurut Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “ *Suatu sebab adalah terlarang, apabila oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau*

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



KETERTIBAN UMUM

14. Bahwa dalam hal ini (*In Casu*) yakni TERGUGAT II merupakan tokoh Mesjid dikalangan masyarakat yang menjabat sebagai **KETUA PENGURUS MESJID JAMIK IJTIHAD DESA SIKALANG**, sehingga perilaku tersebut tidak pantas dilakukan oleh TERGUGAT II

15. Bahwa PENGGUGAT merasa atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III tersebut terhadap PENGGUGAT maka dapat **DIKLASIFIKASIKAN sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

16. Bahwa selain itu berdasarkan yurisprudensi Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1954 K/Pdt/1987, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3191K/1984, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1265K / Pdt/1984. Maka unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) itu antara lain:

- **Unsur perbuatan**
- **Unsur perbuatan itu melanggar hukum**
- **Unsur kesalahan**
- **Unsur hubungan kausalitas antara kesalahan dengan besarnya kerugian yang diderita**
- **Unsur pelanggaran terhadap norma kesusilaan**
- **Unsur pelanggaran terhadap rasa keadilan dan kepatuhan masyarakat**
- **Unsur tindakan yang menyinggung perasaan dan kehormatan serta kehidupan pribadi**

17. Bahwa sebelum PENGGUGAT mengajukan gugatan ini PENGGUGAT juga telah melakukan upaya-upaya hukum dengan mengadakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II

C. KERUGIAN PENGGUGAT

18. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III terhadap



PENGGUGAT tersebut maka PENGGUGAT mengalami kerugian secara Materil sebesar **Rp. 320.000.000** (*tiga ratus dua puluh juta rupiah*) terdiri dari:

- Biaya atribut/baliho calon kepala desa nomor urut 1
- Biaya Pamflet calon kepala desa nomor urut 1
- Biaya makan/operasional untuk saksi dari calon kepala desa nomor urut 1
- Biaya operasional dan jasa Pengacara

19. Bahwa PENGGUGAT juga mengalami kerugian Immateril atas perbuatan TERGUGAT sebesar Rp. **1.000.000.000,-** (*satu milyar rupiah*) karena terhalang atas perbuatan-perbuatan curang yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III sehingga **POTENSI ATAU PELUANG untuk menang dari PENGGUGAT tidak tercapai**

20. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Sawahlunto memerintahkan TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II mengentikan seluruh rangkaian proses maupun pelantikan Kepala Desa Sikalang sampai dengan proses hukum ini selesai;

21. Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan tepat waktu, maka cukup beralasan hukum apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III melaksanakan Putusan Pengadilan ini dengan baik;

22. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan disertai dengan bukti-bukti yang otentik maka kiranya cukup beralasan hukum bagi PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat memberi keputusan hukum yang dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*Uitvoerbaar Bij*



Voorraad) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding
maupun kasasi;

D. TUNTUTAN PENGGUGAT

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Sawahlunto untuk dapat memeriksa selanjutnya **memutus Perkara ini dengan amar sebagai berikut :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II menghentikan rangkain proses maupun pelantikan kepala desa sikalang
4. Menghukum TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TERGUGAT III mengganti kerugian materil kepada PENGGUGAT uang sebesar Rp320.000.000,- (*tiga ratus dua puluh juta rupiah*) secara lunas dan seketika;
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III untuk membayar atas kerugian *immateril* kepada PENGGUGAT sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan secara tunai apabila tidak menjalankan Putusan Pengadilan ini;
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III membayar Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;
8. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada *Verzet*, *Banding*, atau *Kasasi*.

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto yang terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat II dan Tergugat III menghadap sendiri-sendiri, Turut Tergugat I hadir kuasanya, dan Turut Tergugat II hadir kuasanya;



Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indraresta Oktafina Maharani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT/PENGADILAN NEGERI SAWAH LUNTO TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI KARENA PERKARA INI MENYANGKUT DENGAN SUBTANSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa bila diperhatikan dalil gugatan Penggugat didalam gugatannya bahwa Penggugat mempersoalkan yang pada pokoknya Calon Kepala Desa Terpilih dengan Nomor urut.2 telah melakukan Pelanggaran kampanye sebagaimana yang diuraikan dalam dalil Posita Penggugat dan terhadap Petitum Penggugat angka 3 (tiga), Penggugat telah memintakan kepada Pengadilan Yang Mulya ini bahwa memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menghentikan rangkaian Proses maupun pelantikan Kepala Desa Sikalang.

Bahwa terhadap itu dengan apa yang telah menjadi Subtansi yuridis dari dalil Posita dan dalil Petitum Penggugat didalam gugatannya maka secara hukum Subtansi yuridis tersebut adalah menjadi Subtansi pokok dari pada Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukanlah Kewenangan Pengadilan Negeri Sawahlunto, dimana subtansi yuridis dari dalil dan Posita dan Petitum Penggugat tersebut adalah menyangkut dengan Pelanggaran Administrasi Pemerintahan dan menyangkut pula dengan Kebijakan Pemerintahan yang akan dilakukan dan diselenggarakan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sesuai dengan tindakan hukum tata usaha Negara.

BAHWA SESUAI

Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 8, yaitu;

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Tindakan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan”.

Bahwa terhadap ketentuan dan Prinsip hukum tersebut diatas, telah menunjukkan rumusan norma Tindakan Tata Usaha Negara dan juga mencakup Tindakan Administrasi Pemerintahan, serta rumusan perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara incansu Subtansi Yuridis gugatan Penggugat, maka dari itu apa yang menjadi Subtansi Yuridis dalam dalil Posita dan Petitum Penggugat telah masuk didalam Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

MAKA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT

Sebelum Perkara ini diperiksa lebih lanjut kami Mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis hakim yang terhormat untuk memberikan Putusan Sela dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Sawahlunto Tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini.

2. PENGGUGAT TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM MEDIASI.

Bahwa sebagaimana yang telah ditentukan didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana pada pokok dan azasnya dari ketentuan tersebut “bahwa Para pihak yang berperkara “WAJIB” untuk “MENGHADIRI” dan melaksanakan Mediasi terlebih dahulu, akan tetapi dari pada Azas tersebut, **FAKTANYA “BAHWA PENGUGAT PRINSIPAL TIDAK PERNAH HADIR DALAM SIDANG MEDIASI TERSEBUT”**, dan malahan ketika sidang Mediasi 1 (satu) pada tanggal 27 Juni 2023 Penggugat Prinsipal tidak hadir dalam Mediasi tersebut sedangkan yang hadir Cuma Kuasanya, akan tetapi dari pada itu Penggugat meminta dengan segala hormat dan sungguh-sungguh kepada Mediator untuk menghadirkan Penggugat Prinsipalnya pada Mediasi ke 2 (dua) dengan waktu penundaan untuk Mediasi Ke-2 (dua) tersebut selama 2 (dua) Minggu lamanya terhitung dari hari Mediasi 1 (satu), **AKAN TETAPI** pada ketika sidang Mediasi ke-2 (dua) dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2023, kiranya kesungguh-sungguhan Penggugat Prinsipal tidak terlihat sebagaimana permintaannya pada Mediasi 1 (satu) namun Penggugat Prinsipal tidak pula hadir dalam

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



Mediasi ke 2 (dua) tersebut dengan alasan Penggugat Prinsipal menjadi Narasumber disalah satu acara di Sawahlunto dan yang hadir adalah Cuma Kuasanya.

BAHWA SECARA HUKUM KETIDAK HADIRAN PENGGUGAT

Prinsipal tersebut dengan alasan demikian, Secara hukum tidak lah logis dan tidak dapat pula diterima secara hukum, dimana Penggugat Prinsipal sesungguhnya bahwa ia tahu akan Hak dan Kewajiban yuridisnya atas Perkara aquo akan tetapi diabaikan begitu saja oleh Penggugat Prinsipal, dan **KETIDAK HADIRAN PENGGUGAT TERSEBUT TIDAKLAH PULA DISERTAI DENGAN BUKTI YANG MENENTUKAN TERHADAP ITU, APALAGI BILA DIPERHATIKAN DENGAN CERMAT DAN JELIMET, APA YANG MENJADI RESUME MEDIASI PENGGUGAT** tanggal 10 Juli 2023 tersebut, **BAHWA DIDALAM RESUME TERSEBUT TIDAK ADA SAMA SEKALI ITIKAD BAIK PENGGUGAT TERLIHAT UNTUK MEMBUKA RUANG BAIK DALAM MENEMPUH MEDIASI INI SEBAGAIMANA APA YANG MENJADI AZAS MEDIASI**, sehingganya dengan ketidak hadirannya Penggugat Prinsipal dalam Mediasi Ke-2 (dua) tersebut berikut dengan apa yang menjadi hal pokok dari Resumanya tanggal 10 Juli 2023, secara hukum dengan mengingat apa yang menjadi kontruksi kebatinan hukum dari Pasal 6 dan Pasal 7 dan dengan segala akibat hukumnya sebagaimana yang ditentukan dalam Kontruksi kebatinan hukum dari Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan karena itu pula patut dan pantas secara hukum dinyatakan **BAHWA PENGGUGAT SUDAH TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM MELAKSANAKAN MEDIASI DALAM PERKARA Aquo**, maka dari itu secara hukum gugatan Pengggat tidak dapat diterima.

3. SURAT KUASA PENGGUGAT ADALAH SURAT KUASA YANG BELUM SAH SECARA HUKUM UNTUK BERTINDAK DAN/ATAU MEWAKILI KEPENTINGAN PENGGUGAT PRINSIPAL EDI NERWIN DAULAY DALAM PERKARA AQUO.

2.1. Bahwa bila diperhatikan Surat Kuasa Penggugat yang memberikan Kuasa kepada Tim Hukum Penggugat yang bertindak untuk mewakili Kepentingan Hukum Penggugat Prinsipal dalam perkara aquo **BELUMLAH SAH MENJADI KUASA PENGGUGAT PRINSIPAL**, dimana **KETIDAK SAH AN ITU TERLETAK PADA "BAHWA PENGGUGAT PRINSIPAL DENGAN KUASANYA/TIM**

Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



HUKUMNYA YANG BERTINDAK UNTUK MEWAKILI KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT PRINSIPAL, MASING-MASING PIHAK TERIKAT KUASA PADA TANGGAL 30 MEI 2023 SEDANGKAN GUGATAN DIBUAT DAN DITANDA TANGANI PADA TANGGAL 6 MEI 2023" Maka oleh karena itu secara hukum masing-masing advokat/Pengacara dari TIM HUKUM Penggugat Prinsipal bertindak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat Prinsipal dalam perkara aquo adalah cacat yuridis dan belumlah sah untuk menjadi kuasa Penggugat Prinsipal untuk membuat dan menandatangani apalagi untuk mengajukan gugatan Ke Pengadilan Yang Mulya ini, dan karenanya ditegaskan kembali "sedangkan Surat Kuasa tersebut diberikan oleh Penggugat Prinsipal kepada Kuasanya advokat/Pengacara dari TIM HUKUMnya baru terjadi pada tanggal 30 Mei 2023, sedangkan surat Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh Kuasanya tanggal 6 Mei 2023, sehingganya Surat Kuasa dan Surat Gugatan tersebut adalah cacat dan batal demi Hukum".

DIMANA HAL DEMIKIAN

Ditegaskan pula dalam Kaedah **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor: 359 K/PDT/1992**, menyatakan "**Bahwa surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh Kuasanya tanggal 3 Desember 1988 sedangkan surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasanya baru terjadi pada tanggal 15 Desember 1988 yang bersangkutan belum menjadi Kuasa, sehingga ia tidak berhak menandatangani surat kuasa tersebut**".

2.2. Bahwa selanjutnya, bila diperhatikan dan dicermati kembali Surat Kuasa Pengugat tersebut bahwa Surat Kuasa tersebut adalah benar-benar nyata Surat Kuasa yang Cacat Yuridis, dimana kecacatan itu ditemukan kembali secara faktuil bahwa pihak yang menerima Kuasa didalam Kuasa tersebut ada sebanyak 19 (Sembilan belas orang), masing-masing bernama **1) Dr. Permata N Daulay, SH.MH; 2) Fani Nofri Saputra Daulay, SH.;** **3) Rokky Nugroho Afriandi. SH;** **4) Faisal Farobby, SH;** **5) M. Togar Binda P Harahap, S.H;** **6) Hasbi Setiawan, S.H, M.Kn;** **7) Afif Syah Putra, SH., MH;** **8) RR Diah Kartika, SH, MM.,Cm,** **9) Alfernando SH;** **10) Heru Pratama. SH,** **11) Febril Ayuzan, SH;** **12) Razi Mahfudzi, SH;** **13) F.Libarani Sandih, SH.;** **14) Mahendra Yoga, SH.;** **15) Putri Emi Karlina, SH.;** **16) Hady Syofriatma, SH.;** **17) Supardi, SH;** **18) Alwi Zein Hole, SH;** **19) Ega SH.**

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



AKAN TETAPI YANG BERTANDA TANGAN

TIDAKLAH DARI KESEMUA MASING MASING DARI NAMA ITU, MELAINKAN YANG BERTANDA TANGAN HANYA 15 (LIMA BELAS) ORANG, dengan masing-masing nama; **1)** Dr. Permata N Daulay, SH.MH; **2)** Fani Nofri Saputra Daulay, SH.;; **3)** Rokky Nugroho Afriandi. SH; **4)** Faisal Farobby, SH; **5)** M. Togar Binda P Harahap, S.H; **6)** Hasbi Setiawan, S.H, M.Kn; **7)** Afif Syah Putra, SH., MH; **8)** RR Diah Kartika, SH, MM.,Cm, **9)** Heru Pratama. SH, **10)** Febril Ayuzan, SH; **11)** Razi Mahfudzi, SH; **12)** F.Libarani Sandih, SH.; **13)** Putri Emi Karlina, SH.; **14)** Hady Syofriatma, SH.; **15)** Supardi, SH;

3. PERUBAHAN SURAT KUASA PENGGUGAT TERTANGGAL 1 MEI 2023 ATAS SURAT KUASA YANG SEBELUMNYA TERTANGGAL 30 MEI 2023 ADALAH PERUBAHAN YANG CACAT DEMI HUKUM SECARA YURIDIS FORMIL.

Bahwa didalam persidangan tanggal 27 Juni 2023 Penggugat telah melakukan Perubahan Surat Kuasanya yang sebelumnya Surat Kuasanya tertanggal 30 Mei 2023 dan kemudian dirobah dengan mengeluarkan beberapa pihak selaku Penerima Kuasa sebelumnya dan menambahkan 1 (satu) orang lagi Penerima Kuasa, akan tetapi Subtansi dari Perubahan Kuasanya tersebut terdapat Cacat Yuridis, dimana kecacatan Yuridis tersebut terletak pada;

3.1. Bahwa semula Penggugat selaku Penerima Kuasa *In Cansu* Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2023, ada sebanyak 19 (sembilias) orang, sedangkan yang bertanda tangannya hanya 15 (lima belas) orang, dan kemudian didalam Perubahan Surat Kuasanya, Penggugat mengeluarkan beberapa pihak Penerima Kuasa yang sebagian ikut bertanda tangan dan sebagian lagi tidak ikut bertanda tangan didalam Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2023 tersebut masing-masing bernama;

1. FAISAL FAROBY, SH. Bertanda tangan Surat Kuasa sebelumnya.
2. M.TOGAR BINDA P.HARAHAP, SH. Bertanda tangan Surat Kuasa sebelumnya.
3. ALFER NANDO, SH. Tidak ikut bertanda tangan dalam Surat Kuasa sebelumnya.
4. MAHENDRA YOGA, SH. Tidak ikut bertanda tangan dalam Surat Kuasa sebelumnya.
5. PUTRI EMI KARLINA, SH. Ikt bertanda tangan dalam Surat Kuasa sebelumnya.

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



6. HADI SYORIATMA, SH, SH. Ikut bertanda tangan dalam Surat Kuasa sebelumnya.
7. ALWI ZEIN HOLE, SH. Tidak ikut bertanda tangan dalam Surat Kuasa sebelumnya.
8. EGA, SH. Tidak ikut bertanda tangan dalam Surat Kuasa sebelumnya.

Dan karena itu, dengan telah dikeluarkannya sebagian Pihak selaku penerima Kuasa sebelumnya sebagaimana tersebut diatas, maka sisa Jumlah dari Penerima Kuasa yang berjumlah 19 (Sembilan belas) orang sebelumnya menjadi sisa 11 (sebelas) orang, dan terhadap itu Penggugat didalam Perubahan Kuasanya *In Cansu* Surat Kuasa tertanggal 1 Mei 2023 tersebut, Penggugat menambahkan satu Pihak kembali selaku Penerima Kuasa baru dari Pengugat Prinsipal yang bernama Rekan TAUFIK, SH, sehingga Penerima Kuasa setelah Perubahan Kuasa tersebut menjadi 12 (dua belas) orang.

3.2. Bahwa seterusnya, dari Perubahan Surat Kuasa yang dilakukan oleh Penggugat tersebut **TERDAPAT PEROBAHAN YANG CACAT DEMI HUKUM SECARA YURIDIS FORMIL**, dimana "KECACATAN" itu dapat dilihat dan ditemukan secara terang benderang pada Tanggal Perubahan Surat Kuasa dari Surat Kuasa sebelumnya, dimana rinci dan terangnya, bahwa SURAT KUASA sebelumnya berTANGGAL 30 MEI 2023 "**SEDANGKAN**" PEROBAHAN SURAT KUASA YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT, SURAT KUASANYA berTANGGAL 1 MEI 2023, maka oleh karena itu DENGAN BERLAKU SURUTNYA TANGGAL PEROBAHAN SURAT KUASA DARI TANGGAL SURAT KUASA SEBELUMNYA TERSEBUT, maka secara hukum Perubahan Surat Kuasa Penggugat tersebut adalah Perubahan yang Cacat Hukum secara Yuridis Formil.

DAN SECARA HUKUM FORMIL

Bilamana Penggugat melakukan Perubahan Surat Kuasa tersebut, Penggugat harus dan wajib sifatnya untuk membuat/mencantumkan dan/atau memberikan tanggal maju sesuai dengan tanggal Persidangan berikutnya sekaligus diserahkan pada sidang tersebut, agar tidak menimbulkan akibat hukum lain dari pada Surat tersebut, dan pada azasnya kita menyadari penuh bahwa Tanggung Jawab Surat tersebut terletak pada Isi dan Tanggal dari Surat tersebut, sehingga bilamana ada ketentuan lain yang dapat berakibat lain dari pada isi dan tanggal dari

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



surat tersebut, apa lagi untuk mempergunakannya untuk kepentingan hukum, maka hal mana dapat menjurus keranah Hukum lainnya.

3.3. Bahwa dipandang perlu dan dipandang patut, kiranya Tergugat I sampaikan dalam eksepsi ini, hanyalah semata-mata untuk memenuhi dan terang benderangnya Prinsip dari Eksepsi Prosesual Tergugat I tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa pihak Kuasa baru yang ditambahkan dan dimasukkan oleh Penggugat didalam Perobahan Surat Kuasanya tanggal 1 Mei 2023 tersebut adalah Rekan Taufik SH, dan bilamana diperhatikan dengan Prinsip Cermat dan Teliti, bahwa Rekan Taufik berada dalam Surat Kuasa dan bertanda tangan dalam surat Kuasa tersebut pada tanggal 1 Mei 2023, **NAMUN REKAN TAUFIK SH, MENYATAKAN DENGAN TEGAS DAN TERANG BENDERANG DAN PENUH KESADARAN, BAHWA DIRINYA REKAN TAUFIK SH, MENANDATANGANI PEROBAHAN SURAT KUASA TERSEBUT MALAM SEBELUM TANGGAL 27 JUNI 2023, DIMANA PADA SAAT ITU REKAN TAUFIK SH, BERTEMU DENGAN REKANNYA SELAKU PENERIMA KUASA SEBELUMNYA, MALAM PADA ITU JUGA, DAN PADA SAAT ITU JUGALAH SURAT KUASA ITU DIBUAT DAN DIROBAH DAN BERGABUNGNYA REKAN TAUFIK SH DIDALAM SURAT KUASA TERSEBUT, SEKALIGUS DITANDATANGINYA PEROBAHAN SURAT KUASA TERSEBUT.**

Bahwa karena Fakta itu, secara hukum adalah Fakta yang dapat mengandung akibat hukum lain dari pada tanggal dan surat tersebut termasuk untuk menggunakan surat tersebut, oleh karena itu, dengan dikuatkannya Eksepsi Tergugat I ini dengan Fakta tersebut, maka secara hukum Perobahan Surat Kuasa tersebut adalah Perobahan Surat Kuasa yang cacat Formil.

4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DITANDANTANGANI OLEH SELURUH KUASA HUKUMNYA YANG BERTINDAK UNTUK MEWAKILI KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUO.

Bahwa bila diperhatikan gugatan Penggugat lembaran pertamanya tanpa nomor halaman, bahwa yang bertindak selaku Kuasa dari pada Penggugat dalam Perkara aquo ada sebanyak 19 (Sembilan belas) orang, masing-masing bernama **1) Dr. Permata N Daulay, SH.MH; 2) Fani Nofri Saputra Daulay, SH.; 3) Rokky Nugroho Afriandi. SH; 4) Faisal Farobby, SH; 5) M. Togar Binda P Harahap, S.H; 6) Hasbi Setiawan, S.H, M.Kn; 7)**

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Affif Syah Putra, SH., MH; **8)** RR Diah Kartika, SH, MM.,Cm, **9)** Alfernando SH; **10)** Heru Pratama. SH, **11)** Febril Ayuzan, SH; **12)** Razi Mahfudzi, SH; **13)** F.Libarani Sandih, SH.; **14)** Mahendra Yoga, SH.; **15)** Putri Emi Karlina, SH.; **16)** Hady Syofriatma, SH.; **17)** Supardi, SH; **18)** Alwi Zein Hole, SH; **19)** Ega SH.

AKAN TETAPI FAKTANYA

YANG BERTANDA TANGAN TIDAKLAH KESELURUHAN DARI KUASA HUKUM PENGGUGAT TERSEBUT SEBAGAIMANA NAMA-NAMA DARI MASING-MASING KUASA PENGGUGAT TERSEBUT BERADA DI LEMBARAN PERTAMA, DAN DARI JUMLAH KUASA YANG BERTANDA TANGAN ADALAH SEBANYAK 15 (lima belas) ORANG MASING MASING BERNAMA **1)** Dr. Permata N Daulay, SH.MH; **2)** Fani Nofri Saputra Daulay, SH.;; **3)** Rokky Nugroho Afriandi. SH; **4)** Faisal Farobby, SH; **5)** M. Togar Binda P Harahap, S.H; **6)** Hasbi Setiawan, S.H, M.Kn; **7)** Affif Syah Putra, SH., MH; **8)** RR Diah Kartika, SH, MM.,Cm, **9)** Heru Pratama. SH, **10)** Febril Ayuzan, SH; **11)** Razi Mahfudzi, SH; **12)** F.Libarani Sandih, SH.; **13)** Putri Emi Karlina, SH.; **14)** Hady Syofriatma, SH.; **15)** Supardi, SH;

SEDANGKAN YANG TIDAK BERTANDA TANGAN

Masing-masingnya adalah **1)** Alfernando SH; **2)** Mahendra Yoga, SH.; **3)** Alwi Zein Hole, SH; **4)** Ega SH, maka dengan demikian dengan tidak bertanda tanganya seluruh Kuasa dari Pada Penggugat sebagaimana tersebut dilembaran Pertama gugatannya dan sebagaimana yang Tergugat sebutkan diatas maka secara hukum gugatan Penggugat adalah Gugatan yang tidak sah dan nyata-nyata mengandung cacat Formil yang jauh dari pada Prinsip kesempurnaan dari suatu gugatan dan karenanya pula patut dan pantas gugatan Penggugat tesebut secara hukum untuk tidak dapat diterima.

5. PERUBAHAN GUGATAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH PERUBAHAN GUGATAN YANG CACAT FORMIL.

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 dengan agenda persidangan dengan Pembacaan gugatan, bahwa Penggugat didalam Persidangan telah melakukan "Perubahan Gugatannya tertanggal 26 Mei 2023" dengan Subtansi Perubahannya adalah "TENTANG" PERUBAHAN JUMLAH KUASA HUKUM PENGGUGAT PRINSIPAL UNTUK BERTINDAK DAN MEWAKILI KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT PRINSIPAL DALAM

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



PERKARA *In Cansu* Perkara Perdata No.3/Pdt.G/2023/PN.Swl, AKAN TETAPI PEROBAHAN GUGATAN PENGGUGAT TERSEBUT TERKANDUNG DAN TERDAPAT CACAT YURIDIS FORMIL, DIMANA KECACATAN TERSEBUT TERBUKTI DAN DAPAT DILIHAT SECARA TERANG BENDERANGAN PADA TANGGAL PEROBAHAN SURAT GUGATANNYA, DIMANA TANGGAL PEROBAHAN SURAT GUGATANNYA TERTANGGAL 26 MEI 2023, SEDANGKAN PERSIDANGAN PEMBACAAN GUGATAN ADALAH PADA TANGGAL 20 JULI 2023, DAN KARENA ITU SECARA HUKUM PENGGUGAT HARUSLAH DAN WAJIB SIFATNYA UNTUK MEMBUAT/MENCANTUMKAN DAN/ATAU MEMBERIKAN TANGGAL PEROBAHAN SURAT GUGATANNYA PADA SIDANG YANG DILANGSUNGKAN PADA TANGGAL 20 JULI 2023 UNTUK DISERAHKAN PADA SIDANG TERSEBUT, BUKAN PADA TANGGAL 26 MEI 2023.

SEDANGKAN PADA TANGGAL 26 MEI 2023 TERSEBUT

GUGATAN PENGGUGAT BELUMLAH TERDAFTAR DAN TEREKISTER DI PENGADILAN NEGERI SAWAH LUNTO YANG MULYA INI, SEDANGKAN GUGATAN PENGGUGAT DIREGISTER DI PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO YANG MULYA INI PADA TANGGAL 7 JUNI 2023, SEKALIPUN FAKTANYA GUGATANNYA PENGGUGAT BERTANGGAL 6 MEI 2023, sehingga dengan demikian secara hukum Perubahan Surat Gugatan Penggugat tersebut adalah Perubahan yang cacat yuridis Formil sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara hukum.

6. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN PREMATURE.

bahwa bila diperhatikan kembali gugatan Penggugat tersebut dengan tidak terlepas dari Prinsip teliti dan cermat, maka gugatan Penggugat tersebut **TERDAPAT SUATU HAL YANG TIDAK DIBENARKAN OLEH HUKUM TENTANG KEABSAHAN DARI SUATU GUGATAN ATAU PREMATURE ADANYA, DIMANA HAL DEMIKIAN DAPAT DILIHAT DAN DITEMUKAN DARI TANGGAL GUGATAN PENGGUGAT YANG TERCANTUM DIDALAM GUGATANNYA ADALAH TANGGAL 6 MEI 2023, SEDANGKAN DALIL GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT.1 TERJADI PADA “TANGGAL 8 MEI 2023”, Vide; DALIL PENGGUGAT ANGKA 8 (DELAPAN), DAN KEMUDIAN DALIL BERIKUTNYA PENGGUGAT MENDALILKAN LAGI, BAHWA PADA “TANGGAL 16 MEI 2023”...Vide ;**

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



DALIL PENGGUGAT ANGKA 11 (SEBELAS), DAN BERIKUTNYA DALIL PEBUATAN MELAWAN HUKUMNYA TERJADI KEMBALI PADA “TANGGAL 17 MEI 2023”.....Vide; DALIL PENGGUGAT ANGKA 12 (DUA BELAS)....

BAHWA OLEH KARENA ITU

Bilamana “Tanggal 6 Mei 2023” adalah tanggal gugatan Penggugat tersebut, bila dipersandingkan dan dikomparasikan pula dengan dalil gugatannya dari dalil perdalil sebagaimana dalil Perbuatan Melawan Hukum tersebut terjadi masing-masing pada tanggal 8 Mei 2023 Vide Gugatan Penggugat angka 8 (delapan), tanggal 16 Mei 2008, Vide; Gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) dan tanggal 17 Mei 2023 Vide; Gugatan Penggugat angka 12 (dua belas), maka secara hukum pada **TANGGAL 6 MEI 2023 TERSEBUT BELUMLAH TERJADI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT YANG DAPAT MERUGIKAN PENGGUGAT SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM DALIL GUGATANNYA**, Vide gugatan penggugat angka 8 (delapan), dan berikutnya **TANGGAL 16 MEI 2008, Vide; gugatan penggugat angka 11 (sebelas) dan TANGGAL 17 MEI 2023 vide; gugatan penggugat angka 12 (dua belas)**, dan dengan demikian **SECARA HUKUM SEHARUSNYA GUGATAN ITU DIAJUKAN DAN DITUJUKAN “SETELAH TERJADI PERBUATAN MELAWAN HUKUM” BUKAN “SEBELUM LAHIRNYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM”**, maka oleh sebab itu secara hukum gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak dapat diterima karena Prematurenya, ATAU setidaknya tidaknya gugatan Penggugat ini dapat ditolak bilamana tanpa sesuatu hal --Quad ad Facti-- yang tidak dikecualikan.

7. IDENTITAS PARA PIHAK DIDALAM GUGATAN PENGGUGAT ADALAH IDENTITAS YANG TIDAK LENGKAP DAN KABUR ADANYA.

Bahwa disatu pihak Penggugat didalam gugatannya tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap dan terperinci, dimana Penggugat hanya mencantumkan Nama, Jenis Kelamin, Usia, dan alamat, dimana seharusnya Penggugat secara hukum haruslah mencantumkan identitasnya secara lengkap dan rinci demi kesempurnaan formil yuridis atas suatu gugatan, dan seharusnya Penggugat memuat lengkap dan terperinci ; 1. Nama; 2.Umur; 3. ; tempat/tanggal lahir; 4. Jenis Kelamin; 5. Agama; 6.Pekerjaan; 7. Status Perkawinan; 8.Pendidikan terakhir; 9. Kewarganegaraan; 10. Alamat, maka dari itu dengan tidak

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



dicantumkan identitas Penggugat secara lengkap yang menimbulkan keaburan atas gugatan Penggugat, apakah Penggugat berkewarganegaraan Indonesia, beragama apa, dan berpendidikan terakhir apa, dan seterusnya, secara hukum begitu esensialnya identitas diri seseorang bilamana menyangkut dengan persoalan hukum, dan karena itu gugatan Penggugat dapat dikatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima.

DAN APA LAGI

Disatu pihak Tergugat I dan Tergugat lainnya, identitasnya didalam gugatan Penggugat adalah identitas yang tidak lengkap dan tidak rinci untuk menunjukkan diri Tergugat I dan Tergugat lainnya, dimana ketidaklengkapan identitas Penggugat tersebut terletak pada; 1. Umur; 2. tempat/tanggal lahir, 3. Agama; 4. Pekerjaan; 5. Status Perkawinan; 6. Pendidikan terakhir; 7. Kewarganegaraan, oleh sebab itu secara hukum Penggugat Wajib untuk melengkapi identitas terhadap Pihak yang akan ditarik oleh Penggugat didalam gugatannya sebagai Tergugat, dan bilamana tidak adanya maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang belum sempurna dan tidak dapat diterima.

8. DALIL GUGATAN PENGGUGAT ADALAH DALIL GUGATAN YANG KABUR ADANYA (OBSCUR LIBEL).

Bahwa bila diperhatikan kembali dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pada dalil angka 8 (delapan), angka 9 (Sembilan), dan angka 11 (sebelas) adalah dalil yang tidak lengkap terputus dan kabur adanya, dimana ketidaklengkapan, terputus dan kaburnya dalil gugatan Penggugat tersebut terletak pada, Penggugat tidak menjelaskan dan tidak menguraikan secara lengkap apa yang menjadi sebab Causalitas kesalahan/Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 yang membawa kerugian pada Penggugat secara nyata, apalagi dalil Penggugat tersebut terputus-putus dan berdiri sendiri dalam menentukan tindakan Tergugat 1 yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingganya dari pada itu apa yang terkandung dari Prinsip eksepsi Prosesual tentang syarat Formalnya suatu gugatan, secara hukum gugatan Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak sempurna, karena itu pantas dan patut diklasifikasikan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima.

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



DAN KEKABURAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT KEMBALI

Bila diperhatikan secara seksama dalil gugatan Penggugat angka 8 (delapan), "sebelum memasuki masa kampanye "**tim Paslon**" nomor urut 2 mengundang warga dengan surat undangan resmi yang ditandatangani langsung oleh "**Paslon**" nomor urut 2 untuk menghadiri rapat dirumah paslon nomor urut 2" sedangkan pada dalil angka 9 (Sembilan) dan 11 (sebelas) perbuatan melawan hukum langsung dituju oleh Penggugat ke Tergugat I.

Bahwa sesungguhnya terhadap KATA yang digunakan oleh Penggugat pada dalil angka 8 (delapan) dan bila dikaitkan pula dengan dalil angka 9 (Sembilan) dan 11 (sebelas) **TERDAPAT KEKABURAN YANG NYATA SEBAGAI SUBJEK YANG DIDUGA OLEH PENGGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, apakah dalil angka 8 (delapan) Penggugat tersebut ditujukan kepada "Team Paslon" dari Tergugat I sebagai Calon Kepala Desa Terpilih ATAU ditujukan langsung kepada Tergugat I sebagai Calon Kepala Desa Terpilih ?**, dan secara literaturnya dan hakikatnya dari KATA "**TEAM PASLON**" DENGAN KATA "**PASLON**" adalah dua KATA YANG BERSIFAT KASUISTIS DAN MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM YANG BERBEDA, oleh karena itu dengan dengan tidak jelasnya dalil gugatan Penggugat angka 8 tersebut apalagi dengan dalil yang lainnya, maka secara hukum gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima.

9. TIDAK ADANYA KORELASI DAN RELEVANSI ANTARA DALIL POSITA DENGAN PETITUM GUGATAN PENGGUGAT.

Bahwa disatu Pihak Penggugat didalam dalil Positanya Penggugat telah mendalikan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana terdapat pada dalil angka 8 (delapan), "Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 Pukul 20.00 WIB setelah ditetapkan Calon dan Nomor Urut, sebelum memasuki masa Kampanye tim Paslon Nomor urut. 2 (dua) mengundang Warga dengan Surat Undangan Resmi yang ditandatangani langsung oleh Paslon Nomor Urut.2 untuk menghadiri rapat dirumah paslon nomor urut 2...dst..... dan berikutnya terhadap dalil Posita gugatan angka 9 (sembilan) "Bahwa Paslon Nomor Urut.2 pada saat Kampanye berlangsung yang membagikan atau memberikan berupa barang-barang kepada Warga didesa Sikalang.....dst.... dan berikutnya pula bahwa pada dalil angka 11 (sebelas) Bahwa pada saat minggu tenang tanggal 16 Mei 2023 Paslon Nomor Urut.2 mendatangi rumah-

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



rumah warga pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wib,....dstt.....

SEDANGKAN Penggugat didalam Petitumnya HANYA SEBATAS menyatakan Ke Pengadilan Yang Mulya ini bahwa Perbuatan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi seharusnya dengan mengingat prinsip kesempurnaan dari pada suatu Gugatan Keperdataan, dimana Penggugat harus dan wajib menyatakan dan memintakan ke Pengadilan Yang Mulya ini SECARA RINCI dan SEJALAN SIFATNYA dan LENGKAP terkait apa yang termuat dalam dalil posita gugatan Penggugat haruslah pula dimintakan SECARA RINCI dan SEJALAN SIFATNYA dan LENGKAP didalam petitum Penggugat, apalagi bila diikuti alur pikir dalil gugatan Penggugat tersebut yang didalam dalil positanya angka 8 (delapan), 9 (Sembilan) dan angka 11 (sebelas) yang dalil tersebut berakibat hukum terhadap surat Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Kepala Desa Sikalang, oleh karenanya secara hukum Penggugat harus dan wajib pula menyatakan dan memintkan ke Pengadilan Yang Mulya ini Surat Rekapitulasi Hasil Pungutan Suara Kepada Desa Sikalang adalah lumpuh dan tidak berharga, oleh sebab itu dengan tidak adanya korelasi dan relevansi antara dalil gugatan Penggugat dengan Petitumnya, karena itu secara hukum Pengadilan Tidak Dapat mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat, dan karena itu pula gugatan Penggugat tersebut secara hukum dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak sempurna dan cacat formil dan patut untuk tidak dapat diterima.

SEDANGKAN MENURUT Pof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH.

Yang merupakan ahli pikir dari Hukum Perdata dalam bukunya terkait Eksepsi Prosesual, menjelaskan lebih lanjut bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan Tegas, tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan tersebut, demikian pula atas itu gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai satu sama lainnya denga petitumnya.

Dan hal demikian itu sejalan dengan Abtraksi hukum *Vide*; **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 582 K/SIP/1973 tanggal 11 November 1975**, dan Pasal 178 HIR.

10. GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN SUBJEKTUM.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bila diikuti kembali alur pikir dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi Subtansi Yuridis adalah Persoalan Kepala Desa telah melakukan

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



pelanggaran pada saat Pemilihan Suara, dimana secara hukum Pelaksanaan Pemilihan Suara di Desa Sikalang tersebut dilaksanakan dan diselenggarakan oleh unsur Panitia Pemungutan Suara Kepala Desa Sikalang, yang terdiri dari masing-masing Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Sekretariat yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa Sikalang berdasarkan Tugas dan kewenangnya, maka dari itu bila diperhatikan kembali Subtansi Pokok dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, bahwa secara hukum Penggugat haruslah menjadikan Unsur Panitia Pemungutan Suara Kepala Desa Sikalang yang terdiri dari masing-masing Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Sekretariat yang terdiri dari 9 (Sembilan) orang, sebagai Subjek Hukum yang harus ikut ditarik sebagai Pihak dalam perkara incansu dengan mengingat kapasitasnya dalam kelangsungan Pemilihan Suara Kepala Desa, dan karena itu pula Panitia Pemungutan Suara Kepala Desa tersebut dibentuk berdasarkan Badan Permusyawaratan Desa Sikalang, maka secara Vertikal Sturuktural, Penggugat harus dan wajib pula menjadikan dan menarik Badan Permusyawaratan Desa Sikalang sebagai Tergugat dalam perkara incansu.

DENGAN MENINGAT KETENTUAN DARI

Peraturan Daerah Kota Sawah Lunto Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi "Pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa Oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Junto Pasal 9 yang berbunyi "Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat I (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Walikota melalui Camat.

DAN APA LAGI

Bila diperhatikan pula hakikat dari Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Sawah Lunto Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak telah terlihat dengan jelas bahwa pencalonan Kepala Desa harus memberitahukan pencalonannya secara tertulis kepada Camat, oleh karena itu CAMAT dalam kapasitasnya adalah sebagai Pihak yang terlibat dalam penyelenggara pemilihan Calon Kepala Desa, secara hukum Penggugat harus pula menjadikan dan menarik CAMAT dalam kapasitasnya sebagai Tergugat dalam perkara aquo.

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



11. KUALITAS TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO ADALAH KABUR ADANYA.

Bahwa Penggugat didalam gugatannya disatu Pihak telah menjadikan dan menarik Turut Tergugat.I sebagai Pihak dalam perkara *aquo*, akan tetapi Penggugat telah begitu saja secara Person menggugat Turut Tergugat I selaku Walikota Sawahlunto dalam Kualitasnya tanpa mengkaitkan secara rinci rangkaian Struktural Vertikal dengan unit instansi atasnya, dimana Turut Tergugat I bukanlah instansi pemerintahan yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu secara hukum Penggugat haruslah lengkap menggugat Turut Tergugat I karena Kualitasnya dengan mengkaitkan, Pemerintah Repiblik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Barat, Cq Walikota Sawah Lunto, sehingganya dari pada itu dengan tidak dijelaskan dan dikaitkan oleh Pengggugat Kualitas Turut Tergugat I dengan unit instansi atasannya, maka secara hukum gugatan Penggugat patut dan pantas untuk tidak dapat diterima.

DAN BEGITU JUGA TERHADAP TURUT TERGUGAT II

Dipihak lain Penggugat telah pula menjadikan Turut Tergugat II dalam Kualitasnya sebagai instansi pemerintahan sebagai Pihak dalam perkara *aquo*, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak mengkaitkan Turut Tergugat II dalam Kualitasnya dengan instansi atasnya, dimana Turut Tergugat II adalah bukan merupakan instansi yang berdiri sendiri yang sama halnya dengan Kualitas Turut Tergugat I dalam perkara *aquo*, dimana Strukturalnya instansi atasan Turut Tergugat II adalah Turut Tergugat I, maka dengan itu secara hukum Penggugat haruslah lengkap menggugat Turut Tergugat II karena Kualitasnya dengan mengkaitkan, Pemerintah Repiblik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Barat, Cq Walikota Sawahlunto, Cq DINSOSPMDPPA Sawahlunto, oleh sebab itu hal mana memperkuat satu sama lainnya terkait Kualitas Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *aquo*, sehingga gugatan Penggugat secara hukum tidak dapat diterima.

12. PENGGUGAT TELAH KELIRU MENEMPATKAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT III DALAM KAPASITASNYA DENGAN MEMAKAI KATA “TIM SUKSES” DARI PASANGAN CALON KEPALA DESA SIKALANG_NOMOR URUT 2 (dua).

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



Bahwa Penggugat didalam gugatannya telah mendalilkan sebagaimana dalil angka 2 (dua) nya bahwa Tergugat II dan Tergugat III merupakan salah satu Tim Sukses dari Pasangan Calon Kepala Desa Sikalang Nomor urut 2 (dua).

Bahwa terhadap dalil gugatan yang menggunakan kata TIM SUKSES adalah hal yang nyata-nyata keliru, dimana sesungguhnya dan sejauh ini dengan dan mengingat Prinsip sistem penyelenggara Pilkadaes selama ini bahwa Pendukung Kandidat Kepala Desa dan/atau sekelompok orang-orang yang mengusung kemenangan dari salah satu Kandidat Kepala Desa, hanya ada yang dikenal sejauh ini SIMPATISAN Pendukung dari salah satu Kandidat, dan terhadap hakekat dari SIMPATISAN tersebut adalah "orang yang bersimpati" yang menggerakkan nurani dirinya sendiri untuk salah satu Kandidat Kepala Desa tanpa perintah dan arahan dari Kandidat untuk mencapai sesuatunya, dan hakikat dari pada TIM SUKSES adalah sekelompok orang yang dengan sengaja memberikan dukungan kepada salah satu Kandidat Kepala Desa dibawah rencana dan/atau dibawah perintah Kandidat terhadap untuk apa yang dicapai sesuatunya, Maka oleh sebab itu antara SIMPATISAN dengan TIM SUKSES adalah dua KATA YANG BERBEDA YANG BERSIFAT KASUISTIS, sehingganya penggunaan kata TIM SUKSES didalam dalil gugata Penggugat adalah tidak tepat, dan dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

- 1.** Bahwa Tergugat membatash semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, kecuali hal-hal yang benar-benar diakui secara tegas dalam perkara ini.
- 2.** Bahwa apa yang menjadi jawaban oleh Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon juga dijadikan jawaban dalam perkara ini dan karenanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini.
- 3.** Bahwa dari sejauh proses awal mula Tergugat I menjadikan diri sebagai Kandidat Kepala Desa Sikalang dengan Kandidat lainnya adalah Penggugat, dimana Tergugat I telah menempuh dan melewati tahap-tahap yuridis normative terutama sekali tahap administrasi sampai pada tahap Pemilihan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan peraturan lainnya, dan malahan selama tahapan proses administrasi

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



dimulai bahkan pada sampai pada tahapan Pemilihan suara Tergugat I tidak pernah sama sekali dinyatakan tersangkut cacat prosesi yuridis normative atau dinyatakan apapun oleh panitia penyelenggara pemilihan dan/atau disanggahnya terhadap pemilihan suara tersebut sebelum atau/ sedang dan/atau telah dilakukannya.

4. Bahwa Tergugat I adalah Calon Kepala Desa Terpilih Di Desa Sikalang Sawahlunto dengan sistem Pemilihan Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, pemilihan mana dilakukan oleh masyarakat Desa Sikalang sebagai pemilih dengan jumlah 1.271 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, dan untuk yang hadir dalam pemilihan Calon Kepala Desa Terpilih tersebut hanya 1.008 Pemilih sedangkan 262 Pemilih lagi tidak hadir karena yang bersangkutan berada diluar kota, dan untuk kartu suara yang diberikan oleh Panitia Pemilihan kepada Pemilih sebanyak 1.008 lembar dan kartu jumlah suara yang masuk 1.008 lembar dan untuk kartu suara yang cacat atau rusak ada sebanyak 2 (dua) lembar dan untuk kartu suara yang dinyatakan sah adalah 1.005 (seribu lima) lembar dan untuk kartu yang tidak dinyatakan sah 3 (tiga) lembar, dan terhadap itu dari jumlah hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Pemilih, Tergugat I dapat memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara 586 Suara dari 1005 suara melalui surat suara yang dinyatakan sah, sehingga Tergugat I karena itu telah memenuhi syarat normative untuk ditetapkan Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, hal mana dibuktikan dengan Berita Acara Reakpitulasi Hasil Pemungutan Suara Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tertanggal 17 Mei 2023.

5. Bahwa dengan telah Terpilihnya Tergugat I sebagai Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan tatanan hukum normative dan didasarkan baik dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa **Jo** Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



Desa serentak, Jo Peraturan Daerah Kota Sawah Lunto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, **Jo** Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Jo. Surat Edaran Walikota Nomor.411.6/215/DINSOSPMDPPA-IV/SWL/2023 Tentang Perubahan Kedua Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kota Sawahlunto Tahun 2023, maka dari itu Tergugat I adalah SAH sebagai Calon Kepala Desa Terpilih yang tidak boleh tidak dan Wajib hukumnya dengan tidak terlepas dari ketentuan diatas bahwa Tergugat I harus dilantik sebagai Kepala Desa Terpilih

BAHWA KARENA ITU

Tidak ada satupun hal pun yang dilanggar oleh Tergugat.1 dalam memenangkan kontestasi Pemilihan Calon Kepala Desa tersebut, dan terpilihnya Tergugat.1 sebagai Calon Kepala Desa Terpilih adalah murni dari Nurani dan Kedaulatan masyarakat Desa Sikalang tanpa embel-embel yang diberikan oleh Tergugat 1 terhadap pemilihannya, apalagi melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang atau ketentuan lainnya sebagaimana aturan tersebut diatas, dan hal demikian yang terjadi oleh Tergugat 1 adalah Azas dari **"Vox Populi-Vox Dei"** "Suara Rakyat adalah Suara Tuhan".

6. Bahwa dengan itu, Tergugat I telah resmi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku tertanggal 17 Mei 2023, namun kiranya Penggugat telah menggugat Tergugat I dalam Perkara aquo dengan telah begitu saja menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Pelanggaran dari ketentuan Kampanye sehingga telah merugikan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa, sebagaimana terdapat pada dalil gugatan Penggugat angka 8 (delapan) dikutip menyatakan "bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 Pukul 20.00 WIB setelah ditetapkan Calon dan Nomor Urut, sebelum memasuki masa Kampanye "Tim Paslon" Nomor Urut 2 Mengundang warga dengan surat undangan resmi yang ditandatangani langsung oleh paslon nomor

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



urut 2 (dua) untuk menghadiri rapat dirumah Paslon Nomor urut 2 (dua)“bahwa terhadap dalil Penggugat angka 8 (delapan) tersebut Tergugat I tanggapi dengan fakta dan kenyataan yang ada, adalah sebagai berikut;

bahwa dalil gugatan tersebut adalah dalil yang keliru, Rekayasa dan tidak berdasar sama sekali, dimana Surat tersebut adalah surat yang dibuat oleh Tergugat I dalam rangka acara memberikan, mendengarkan tanggapan dan saran dari masyarakat terkait tindakan yang akan dilaksanakan oleh Tergugat I bilamana Tergugat I dapat memperoleh suara terbanyak dari jumlah pemilihan sehingga nantinya ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih, dan nantinya Tergugat I dapat bertindak untuk dan atas nama masyarakat sesuai apa yang menjadi kehendak dari masyarakat itu sendiri, dan oleh Tergugat I surat tersebut dibuat tanpa maksud apapun apalagi untuk menciderai asas pelaksanaan dari Kampanye, dimana hal demikian akan Tergugat I buktikan didalam persidangan yang Mulya ini.

BAHWA BERIKUTNYA

Terhadap dalil gugatan Penggugat angka 9 (Sembilan), Penggugat telah begitu saja menyatakan dikutip.. “bahwa Paslon nomor urut 2 pada saat kampanye berlangsung yakni membagikan atau memberikan berupa barang-barang kepada warga didesa sikalang”, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang Keliru, Rekayasa dan tidak berdasar sama sekali apa lagi mengkaitkannya dengan mempergunakan ketentuan hukum “Perda No.12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, karena itu Tergugat I tanggapi dengan fakta yang sesungguhnya;

Bahwa dalil Pengugat tersebut adalah kenyataannya tidak lah ada sama sekali Tergugat I lakukan, apalagi menyangkut dengan membagikan dan/atau memberikan sesuatu barang kepada masyarakat untuk menuai suara dari khalayak ramai, dimana sesungguhnya tindakan itu adalah tindakan yang bukan dilakukan oleh Tergugat I apalagi dilakukan oleh Pihak lain, dan apa lagi Pengugat hanya mendalilkan sebatas “memberikan barang” didalam gugatannya, dimana secara hukum bila terjadi indikasi demikian, Penggugat haruslah rinci dan detail terhadap uraian dalilnya dimana esensial sifatnya yang mengingat azas dari Pembebanan Pembuktian, sehingga dari pada itu dalil angka 8 (delapan) ini adalah patut dan pantas dikategorikan sebagai dalil rekayasa, dimana

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



hal demikian tersebut akan Tergugat I buktikan dipersidangan yang mulya ini nantinya.

BAHWA TERHADAP DALIL BERIKUTNYA

Pada dalil angka 11 (sebelas) pengugat, menyatakan pada pokoknya dikutip "bahwa pada saat minggu tenang tanggal 16 Mei 2023 Paslon nomor urut 2 (dua) mendatangi rumah-rumah warga pada malam hari sekitar Pukul 20.00 Wib....dst.." dan terhadap dalil tersebut adalah dalil rekasaya, dimana sesungguhnya fakta dan kenyataannya adalah sebagai berikut;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali, yang merobah fakta dan kenyataan yang ada sehingga Tergugat dapat di intimidasi oleh hukum terkait akan Hak dari Pada Tergugat I, dimana sesungguhnya ketika itu benar Tergugat.1 mendatangi rumah salah satu rumah warga (**—bukan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat didalam gugatannya dengan kalimat mendatangi rumah-rumah warga—**) dimana rumah yang didatangi oleh Tegugat 1 adalah rumah warga sedang melakukan Resepsi Pernikahan, dimana tiap-tiap warga yang melakukan Resepsi Pernikahan berdasarkan tatanan Kebiasaan Yang Hidup Desa Sikalang bahwa terhadap siapapun warga yang melakukan acara kebaikan apalagi Resepsi Pernikahan wajib oleh warga yang lainnya untuk mendatangi hal demikian itu, karena tatanan dalam Hukum Adat Minangkabau ini terhadap adat salingka Nagari dengan petitih tuanya, "Kaba Baiak Ba Imbauan-Kaba Buruak Ba Hambauan", dan atas tindakan Tergugat I tersebut dipandang baik oleh hukum, dan tidak lah salah dimata hukum sebagaimana dalil Penggugat Tersebut dan terhadap Fakta itu akan terbukti pula nantinya didalam persidangan yang mulya ini.

DAN UNTUK ITU

Pasal 44 ayat (2) yang menyatakan "Selama Hari Tenang Tidak Di Perkenankan Lagi Melaksanakan Bentuk-Bentuk Kampanye", **TIDAKLAH DAPAT DITERAPKAN KEPADA TERGUGAT.I DALAM HAL INI.**

7. Bahwa begitu juga terhadap dalil angka 12 (dua belas) Penggugat telah pula menyatakan begitu saja bahwa Terhadap Tergugat II dan Tergugat III dikutip menyatakan "bahwa kira-kira pada saat dini hari pukul 05.00 sampai pada waktu pencoblosan ditutup Tanggal 17 Mei 2023 yakni Tergugat II dan Tergugat III "mendatangi kerumah-rumah warga" dan juga bertemu warga di jalan yang sedang menuju TPS dan memberikan berupa

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



uang serta selanjutnya mengarahkan untuk memilih paslon no urut 2 tersebut....dst...”, bahwa sesungguhnya terhadap dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang Rekayasa dan Keliru, dimana pada pokoknya Tergugat I akan menguraikan secara rinci dan nyata kegiatan TERGUGAT.II MAIZUL FAHMI dan Tergugat III. EDI RAHMAT atas tanggal 17 Mei 2023 tersebut, dan hal mana dapat dibuktikan pula nantinya di Persidangan Yang mulya ini demi kebenarannya, adalah sebagai berikut

7.1. Bahwa Terhadap Tergugat II MAIZUL FAHMI, Tanggal 12 Mei – 16 Mei Tergugat II berada di Padang dikarenakan anak dari Tergugat II kemalingan dan Tergugat II harus menunggu anak dan antar Jemput cucu disekolah selama 4 (empat) hari menjelang tanggal 16 Mei 2023, dan pada tanggal 16 Mei menjelang magrib Tergugat telah sampai di Desa Sikalang, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto dan lalu Tergugat II istirahat dirumahnya menjelang pagi dan tidak ada keluar dari rumah, dan pada tanggal 17 Mei setelah sholat subuh Tergugat II bertemu dengan temannya bernama SUHARSONO didepan Masjid, dan termasuk dengan adik beliau SUHARSONO yang datang dari Jawa bernama SUWANDI dan Tergugat II juga mengobrol dengan SUWANDI didepan masjid tersebut, dimana SUWANDI tersebut pada tanggal 17 Mei 2023 tersebut mau pergi kebukit tinggi untuk persiapan ke Jawa, dan mana Tergugat II berada dimasjid sampai jam 05.20 Pagi, lalu Tergugat II mampir kerumah temannya bernama SUMITRO yang merupakan teman sekolahnya yang sudah tidak bertemu 42 (empat puluh dua) tahun lamanya, dan pertemuan Tergugat II pun ada kurang lebih selama 45 (empat puluh lima) menit lamanya, kemudian karena teman dari Tergugat II mau berangkat ke bukittinggi, Tergugat II pun pulang kerumah Tergugat II, dan kemudian Tergugat pergi ke TPS untuk menggunakan hak pilih Tergugat II, dan pada tanggal 18 Mei 2023 Tergugat II kembali kepadang karena cucu dari Tergugat II belum ada yang antar jemput pergi sekolah, dan pada tanggal 25 Mei 2023 Tergugat II kembali ke Sikalang, acara arapat membentuk Panitia Qurban di Masjid, dan setelah itu pada tanggal 2 Juni 2023 diwaktu acara Serah Terima Jabatan Kepala Desa yang lama ke Kepala Desa Pejabat Sementara, Tergugat II di Panggil bapak KUA ke mobilnya, dikarenakan beliau belum menyerahkan celengan Infak Subuh sebanyak Rp.200.000- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu Pak KUA pergi kembali ke kantor karena acara sudah selesai, dan

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



mana Tergugat II pun pergi ke arah Kantor desa karena ada temanya yang bernama MADE berdiri sebagai kemandan dan Tergugat II menghampiri beliau, dan SETELAH ITU BARULAH MUNCUL Pesan Whatsaap dari istri mantan Pak Kades dan menyebarkan di WA PKK bahwa ketua masjid Tergugat II MAIZUL FAHMI menyebarkan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah, hal mana Tergugat buktikan di Persidangan yang Mulya ini nantinya termasuk menjadikan bukti screenshot Chat komunikasi istri dari Penggugat menyebar kabar tersebut di Pesan Group Whatsaap PKK.

7.2. Bahwa begitu juga Terhadap Tergugat III EDI RAHMAT, dimana sesungguhnya Tergugat III pada tanggal 17 Mei 2023 Tergugat III saat itu hanya berada dirumah dari semalamannya dengan anak dan istrinya dan Tidak ada keluar sama sekali dan barulah sekira jam 09.00 Wib atau sekira jam 10.00 Wib Tergugat III pergi menuju TPS dari rumahnya untuk menggunakan suara Hak Pilihnya, dimana dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang Rekayas dan Keliru, dan fakta itu akan pula Tergugat I buktikan nantinya di dalam Persidangan yang Mulya ini.

8. Bahwa selanjutnya, patut kiranya Tergugat.1 sampaikan bahwa sesungguhnya dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang membolak balikan fakta, dimana sesungguhnya tidak terlepas dari maksud apapun dalam hal ini, bahwa sesungguhnya Penggugatlah yang melakukan Perbuatan yang melanggar dari Prinsip Hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Suara dan/atau tertib Kampanye, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

8.1. Bahwa sebagai bukti, Penggugat telah melakukan pelanggaran Kampanye pada saat masa kampanye sedang berlangsung dengan menggunakan foto yang memakai seragam coklat kepala desa dengan simbol pangkat dibahu, yang di Spanduk/reklamennya menggunakan Sponsor dari pada BPJS Ketanagakerjaan, dan Postingan dari beberapa dari Simpatisan Penggugat, juga memposting Foto Penggugat dengan jelas menggunakan pakaian/seragam coklat dinas Kepala Desa dengan symbol pangkat dibahu dan juga berfoto pada saat kampanye sedang berjalan dengan menggunakan seragam putih/seragam pakaian dinas upacara, dimana hal demikian dengan mengingat ketentuan dari pada pasal 42 ayat 1 (satu) huruf H menyatakan Pelaksana Kampanye dilarang

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



“**MENGGUNAKAN FASILITAS PEMERINTAH**”, Tempat Ibadah, dan Tempat Pendidikan”, maka dari itu Frasa dari “**MENGGUNAKAKAN FASILITAS PEMERINTAH**” sebagaimana terkandung dalam kebatinan dari Pasal tersebut bahwa Penggugat telah terbukti secara sah telah melakukan Perbuatan yang melanggar dari Prinsip Hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Suara dan/atau tertib Kampanye. Hal mana akan Tergugat.1 buktikan dalam persidangan yang Mulya ini nantinya.

8.2. Bahwa berikutnya, Pada tanggal 26 Mei 2023 Penggugat masih menjabat sebagai Kepala Desa Sikalang sebelum dilantiknya Pejabat Sementara di Desa Sikalang, dimana Penggugat telah memberhentikan beberapa anggota LINMAS (Lindungan Masyarakat) Desa Sikalang, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto, masing-masing bernama 1.ARLEN, 2.YASMAN, 3.MISWAD, 4.PURWANTO, dengan dasar yang didalihkan oleh Penggugat SK Linmas dari masing-masing nama tersebut sudah Tidak Berlaku lagi.

DIMANA SESUNGGUHNYA

Pemberhentian anggota LINMAS (Lindungan Masyarakat) Desa Sikalang, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto, masing-masing bernama 1.ARLEN, 2.YASMAN, 3.MISWAD, 4.PURWANTO tersebut diberhentikan oleh Penggugat dengan alasan dan dasar bahwa ke 4 (empat) orang tersebut adalah Simpatisan dari Tergugat.1 yang kontra terhadap Penggugat yang akan menjadi Calon Kepala Desa incumbent nantinya, dimana hal tersebut akan Tergugat buktikan didalam Persidangan yang Mulya ini nantinya.

BAHWA SELANJUTNYA

dengan apa yang telah Tergugat 1 uraikan diatas, dikaitkan dengan apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat, anka arena itu pula selain dan selebihnya sebagaimana yang ditentukan dalam hukum Pembuktian pasal 283 Rbg/ jo Pasal 1865 BW, maka tentunya siapa yang mendalihkan tentang suatu perbuatan atau suatu peristiwa maka ialah yang berkewajiban untuk membuktikan tentang sesuatu dan peristiwa itu sendiri.

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat.I dan Turut Tergugat.II untuk meneruskan prosesi Pelantikan terhadap Tergugat.I selaku Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Sikalang Kec.Talawi Kota Sawah Lunto tertanggal 17 Mei 2023, oleh karena Tergugat I adalah Calon Kepala Desa Terpilih sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

A. DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

ATAU;

B. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Ex Aequo Et Bono, mohon putusan yang se adil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Sehubungan dengan Gugatan Sdr Edi Nerwin Daulay terhadap diri saya, maka saya memberikan keterangan dengan sebenar benarnya:

1. Saya Bukan Tim Sukses dari Calon kepala Desa No 2.
2. Pada tanggal 12 May 2023 s.d 16 May 2023 saya tidak berada di Desa Sikalang (saya berada di Padang) karena Rumah anak saya Kemalingan yang dilakukan pencongkelan Pintu kamar oleh asisten Rumah tangganya. Dengan adanya kejadian tersebut saya melakukan antar jemput Cucu saya sekolah di Padang (SD kelas 2)
3. Setiap Akan meninggalkan Masjid Saya selalu memberitahukan kepada :
 - Kepala Desa
 - Ketua BPD
 - Ketua LPM
 - Teman teman Pengurus Masjid

Sebagai pemberitahuan, seandainya ada hal hal penting terhadap Masjid Ijtihad, sebagai Pemerintahan mengetahui.

4. PADA TANGGAL 17 MAY 2023 SEPERTI YANG DITUDUHKAN PENGGUGAT KEPADA SAYA, TERNYATA TIDAK BENAR.

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



5. Saya Lihat di CCTV yang ada di masjid Ijtihad Sikalang, Setelah sholat subuh, saya berbincng bincang dengan Bapak Suharsono dan adik Beliau Suwandi (Suwandi adik Bapak Suharsono yang datang dari Jawa Timur menghadiri pesta Cucunya di Sikalang.), sementara Bapak Suharsono adalah Imam Masjid Jamik Ijtihad Sikalang.

6. Dalam percakapan dengan Bapak Suharsono dan Sdr Suwandi, Sdr Suwandi bersama Hj. Sukarsih (Hj. Sukarsih adalah Teman Sekolah Sejak SD yang turut menghadiri Pesta tersebut), dan akan pulang kembali ke Jawa Timur pada tanggal 18 agustus 2023, namun sebelum pulang mereka akan pergi ke Bukit Tinggi membeli oleh oleh. Percakapan tersebut sampai Pkl. 05.20 wib

7. Mengingat Saya dan Hj. Sukarsih sudah lama tidak bertemu +/- 41 tahun sejak Tamat SMA waktu terakhir bertemu di jakara , setelah itu dari Masjid Saya langsung Pulang kerumah, mandi dan bersiap siap untuk berjumpa dengan teman saya Hj. Sukarsih yang kebetulan mereka menginap di Rumah Bapak Sumitro. (Bapak Sumitro adalah adik kandung dari Bapak Suharsono dan Kakak Kandung dari Sdr Suwandi dan Hj. Sukarsih)

8. Kira kira Pkl. 6.30 wib s/d Pkl. 07.00 Wib saya pergi menjumpai Hj. Sukarsih yang menginap di Rumah kakaknya Bapak Sumitro di Tangsi Sebrang Bukit Sibanta. Saya letakkan Sepeda Motor saya di pinggir jalan karena sepeda motor saya tidak Kuat untuk menanjak ke rumah Bapak Sumitro.

9. Pertemuan saya dengan sahabat saya Hj. Sukarasih dan Sdr Suwandi di rumah Bapak Sumitro kira kira sampai Jam 08.00 wib (Jam tidak saya deteksi persis sekali)

10. Ketika mereka akan berangkat ke Bukit Tinggi, maka saya kembali pulang kerumah, dan setelah itu saya melakukan Pencoblosan di TPS dekat Masjid Ijtihad.

11. Seperti yang di tuduhkan sdr. Edi Narwin kepada saya, tidak ada dan tidak mungkin saya melakukan pencegahan dan mengarahkan orang untuk memilih calon no 2. Serta membagi bagikan Uang.

12. Status saya apa dan saya bukanlah Tim Sukses dari calon no 2.

13. Jaminan Dari Saya

Seandainya Sdr Edi Nerwin Daulay bisa membawa orang orang yang menerima uang dari saya dan orang tersebut bersedia untuk mengakui,



maka saya mohon kepada yang mulia agar saya dan orang yang mengaku menerima uang tersebut untuk bersumpah sbb:

Isi sumpah yang saya Mohonkan adalah "SEANDAINYA BENAR SAYA MEMBAGI BAGIKAN UANG DAN SIPENERIMA, MAKA SAYA DAN SAKSI TERSEBUT HARUS BERSEDIA BERSUMPAH, MELARAT SAMPAI ANAK CUCU.

Indikasi dari WA sdr Yet Daulay Istri Sdr, Edi Nerwin Daulay. Tentang penyebaran uang yang di tuduhkan kepada saya.

1. Pada tanggal 02 Juni 2023 waktu serah terima Jabatan dari Kepala Desa yang lama (Sdr, Edi Nerwin Daulay) kepada PJ. Kepala Desa dari Kecamatan saya menerima undangan dari Pemerintahan Desa.
2. Setelah acara sertijab selesai, saya di panggil oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Talawi dan beliau memberikan uang rp 200.000,- kepada saya sebagai Infak dari KUA kec. Talawi untuk program Inak Subuh di Masjid Jamik Ijtihad sikalang, yang mana kegunaan Infak ini untuk membtu Kaum Fakir Miskin yang diberikan dari Masjid Ijtihad Sikalang setiap bulannya.
3. Setelah penyerahan Uang tersebut Istri dari Sdr Edi Nerwin Daulay melakukan Share WA ke berbagai Group WA pada tanggal 2 juni 2023 tersebut.

Itulah keterangan yang dapat saya berikan dan keterangan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Pengadilan Negeri Sawahlunto Secara Absolut Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*

- 1) Bahwa dalam posita gugatan huruf C angka 20 menyatakan :
"Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia (*illusior*) di kemudian hari, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sawahlunto memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengentikan seluruh rangkaian proses maupun pelantikan Kepala Desa Sikalang sampai dengan proses hukum ini selesai"
- 2) Bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 yang menyatakan:

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



“Memerintahkan Para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menghentikan rangkaian proses maupun pelantikan kepala desa sikalang”.

3) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak yang berbunyi :

“Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk”.

4) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2016 tersebut diatas, Turut Tergugat I memiliki kewajiban untuk melaksanakan tindakan pemerintahan dalam hal mengesahkan dan melantik Kepala Desa yang terpilih dalam proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kota Sawahlunto.

5) Bahwa tindakan pemerintahan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menyatakan :

“Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”

6) Bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan :

“Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara”

7) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan :

“Dalam hal Gugatan dikabulkan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan untuk:

- a. Melakukan Tindakan Pemerintahan;
- b. Tidak melakukan tindakan pemerintahan; dan
- c. **Menghentikan tindakan pemerintahan”**

8) Bahwa dengan demikian, dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, telah menyatakan :



“Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”

9) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kewenangan untuk menghentikan tindakan pemerintahan Turut Tergugat I dalam hal mengesahkan dan melantik Kepala Desa terpilih bukanlah kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri. Sehingga Pengadilan Negeri Sawahlunto secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Gugatan Penggugat Prematur

1) Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bab V tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, Pasal 22 mengatur tentang :

(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa dapat diajukan oleh calon Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan;

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;

(3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

2) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 23 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016 mengatur tentang :

“Dalam rangka fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa maka dibentuk Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa ditingkat kecamatan dan di tingkat kota”

3) Bahwa kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016, yang menyatakan :

“Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 membuat Laporan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Desa

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



Kepala yang disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah atau Dinas Instansi yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa”

4) Bahwa dengan demikian, secara administratif penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di Kota Sawahlunto haruslah diselesaikan terlebih dahulu melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak. Sehingga gugatan Penggugat menjadi prematur dan patut untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Gugatan *Error in Persona* (Pihak yang Ditarik sebagai Turut Tergugat Tidak Tepat)

1) Bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat telah menempatkan Wali Kota Sawahlunto sebagai Turut Tergugat I dan Dinsospmdppa Sawahlunto sebagai Turut Tergugat II.

2) Bahwa pada prinsipnya **Turut Tergugat** dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau **tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu** hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikursertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan **agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim**.¹

3) Bahwa Penggugat dalam posita gugatan huruf C angka 20 menyatakan :

“..., maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sawahlunto memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengentikan seluruh rangkaian proses maupun pelantikan Kepala Desa Sikalang sampai dengan proses hukum ini selesai”

Bahwa pada Petitum Gugatan angka 3 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk “memerintahkan Para Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II menghentikan rangkaian Proses maupun Pelantikan kepada Desa Sikalang

Dari pernyataan tersebut maka Penggugat memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melakukan sesuatu sedangkan pada prinsipnya posisi sebagai Turut Tergugat adalah tunduk dan taat terhadap putusan hakim.

1 <https://www.mediaglobalinternational.com/2022/05/31/tentang-tergugat-dan-turut-tergugat/> diakses 8 Juni 2023 pukul 11.04 WIB



Bahwa berdasarkan hal tersebut jika Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diperintahkan untuk melakukan sesuatu maka seharusnya Wali Kota Sawahlunto dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto (Dinsospmdppa) bukan ditempatkan sebagai Turut Tergugat tetapi ditempatkan sebagai Tergugat. Sehingga menarik Wali Kota dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto (Dinsospmdppa) sebagai Turut Tergugat adalah tidak tepat dan merupakan kekeliruan yang nyata.

4) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. Gugatan *Pluribus Litis Causarum* (Gugatan Penggugat Kurang Pihak)

1) Bahwa Penggugat dalam posita gugatan huruf A angka 3 dan 4 menyatakan :

“Bahwa Turut Tergugat I dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak”

“Bahwa Turut Tergugat II telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 411.6/72/DINSOSPMDDPPA-VI/SWL/2023 tentang perubahan rangkaian pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak se-Kota Sawahlunto Tahun 2023”

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Serentak yang berbunyi “Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa” dan Pasal 7 huruf a yang menyatakan panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.

Sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa seharusnya juga ditarik sebagai Tergugat.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang kaedah hukumnya menyatakan “**Bahwa tidak dapat di terima**

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



gugatan penggugat karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya di Gugat akan tetapi tidak di Gugat”²

2) Bahwa Berdasarkan posita gugatan huruf A angka 3 dan 4, Penggugat menjadikan Wali Kota Sawahlunto sebagai Turut Tergugat I karena telah menetapkan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Dinsospmdppa Sawahlunto sebagai Turut Tergugat II karena mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 411.6/72/DINSOSPMDPPA-VI/SWL/2023 tentang perubahan rangkaian pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak se-Kota Sawahlunto Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Dinsospmdppa.

3) Bahwa Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016 adalah peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah peraturan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi “Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Serta Surat Edaran Nomor : 411.6/72/DINSOSPMDPPA-VI/SWL/2023 tentang perubahan rangkaian pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak se-Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah acuan dalam rangkaian pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berdasarkan kepada Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016 tentang pedoman pemilihan kepala desa serentak.

4) Bahwa jika Wali Kota Sawahlunto digugat sebagai Turut Tergugat I karena menetapkan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016 dan Dinsospmdppa digugat sebagai Turut Tergugat II karena mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 411.6/72/DINSOSPMDPPA-VI/SWL/2023 tentang perubahan rangkaian pelaksanaan pemilihan

² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=1424&courtos=24&page=308> diakses tanggal 12 Juni 2023 pukul 10.04 WIB



Kepala Desa serentak se-Kota Sawahlunto Tahun 2023 maka seharusnya Menteri Dalam Negeri juga digugat karena mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

5) Bahwa jika menerbitkan peraturan dianggap Perbuatan Melawan Hukum maka seharusnya **Menteri Dalam Negeri juga digugat karena mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.**

6) Bahwa berdasarkan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang kaedah hukumnya menyatakan "**Bahwa tidak dapat di terima gugatan penggugat karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya di Gugat akan tetapi tidak di Gugat**"³

7) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

5. Gugatan Kabur (*obscur libel*) karena Posita dan Petitum Saling Bertentangan

1) Bahwa dalam posita Penggugat menempatkan Wali Kota Sawahlunto sebagai Turut Tergugat I dan Dinsospmdppa sebagai Turut Tergugat II sedangkan dalam petitum angka 3 Penggugat meminta Majelis Hakim untuk "memerintahkan para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menghentikan proses maupun pelantikan Kepala Desa Sikalang."

2) Bahwa Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikut sertakan. Maka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim.

3) Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas gugatan Penggugat adalah kabur karena antara posita dan petitum saling bertentangan. Oleh karena itu mohon majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

³ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=1424&courtos=24&page=308> diakses tanggal 12 Juni 2023 pukul 10.04 WIB



4) Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim memutus gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi Para Turut Tergugat di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.

1. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas.

2. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan huruf A angka 3 dan angka 4 menyatakan :

“Bahwa Turut Tergugat I dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak”

“Bahwa Turut Tergugat II telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 411.6/72/DINSOSPMDPPA-VI/SWL/2023 tentang perubahan rangkaian pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak se-Kota Sawahlunto Tahun 2023”

Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016 adalah peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah peraturan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi “Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak. Serta Surat Edaran Nomor: 411.6/72/DINSOSPMDPPA-VI/SWL/2023 tentang perubahan rangkaian pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak se-Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah acuan dalam rangkaian pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berdasarkan kepada peraturan walikota sawahlunto nomor 16 tahun 2016 tentang pedoman pemilihan kepala desa serentak. Berdasarkan hal tersebut diatas Wali Kota Sawahlunto dalam mengeluarkan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Dinsospmdppa mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 411.6/72/DINSOSPMDPPA-VI/SWL/2023 tentang perubahan rangkaian pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak se-Kota Sawahlunto

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



Tahun 2023 adalah perbuatan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menerbitkan regulasi tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa pada posita gugatan huruf B angka 17 Penggugat menyatakan:

“Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini Penggugat juga telah melakukan upaya-upaya hukum dengan mengadukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II”.

Berdasarkan pasal 22 ayat 1 dan 3 Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 16 tahun 2016 yang menyatakan bahwa Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa dapat diajukan oleh calon Kepala Desa kepada Wali Kota melalui Camat dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan. Keberatan yang dimaksud **hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kewenangan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hanya menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa yang berkenaan dengan keberatan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merespon surat dari Penggugat tersebut dengan mengirimkan surat tanggapan kepada Penggugat.

4. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan huruf C angka 20 menyatakan :

“Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia (*illusior*) di kemudian hari, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sawahlunto memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengentikan seluruh rangkaian proses maupun pelantikan Kepala Desa Sikalang sampai dengan proses hukum ini selesai”

Dan dalam petitum gugatan angka 3 menyatakan :

“memerintahkan Para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menghentikan rangkaian proses maupun pelantikan kepala desa sikalang”

Perlu diketahui bahwa Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk



melakukan sesuatu hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikursertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim.⁴

Bahwa berdasarkan Pasal 43 huruf c Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak yang menyatakan :

“Apabila calon kepala desa melakukan pelanggaran pada saat kampanye, maka calon kepala desa tetap mengikuti proses pemilihan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”

Bahwa Pasal 43 huruf d Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, yang berbunyi :

“Apabila calon kepala desa sebagaimana huruf (c) terpilih dan dilantik sebagai kepala desa, terbukti melakukan pelanggaran yang diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kepala desa tersebut diberhentikan”

Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas maka Wali Kota Sawahlunto harus tetap melaksanakan proses pelantikan Kepala Desa Sikalang sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya proses pemilihan dan pelantikan Kepala Desa hanya dapat dihentikan ketika telah ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan ketika proses peradilan sedang berlangsung. **Bahwa jika Penggugat mendalilkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk memenuhi posita gugatan huruf C angka 20 dan petitum gugatan angka 3 maka sama saja meminta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum.**

Berdasarkan hal tersebut diatas Mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

5. Bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 menyatakan :

“memerintahkan Para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menghentikan rangkaian proses maupun pelantikan kepala desa sikalang”

⁴ <https://www.mediaglobalinternational.com/2022/05/31/tentang-tergugat-dan-turut-tergugat/> diakses 22 Juni 2023 pukul 11.13 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Pernyataan Penggugat tersebut terlihat jelas bahwa penggugat menuntut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melakukan suatu kewajiban sedangkan prinsipnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hanya sekedar tunduk dan taat terhadap putusan hakim.

Bahwa berdasarkan jawaban dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diatas, sangat jelas bahwa perbuatan Turut Tergugat I terkait menetapkan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak” dan Turut Tergugat II terkait mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 411.6/72/DINSOSPMDPPA-VI/SWL/2023 tentang perubahan rangkaian pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak se-Kota Sawahlunto Tahun 2023 bukanlah Perbuatan Melawan Hukum. Maka oleh karena itu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bermohon kepada Ketua dan Majelis Hakim untuk memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II
2. Menyatakan gugatan Penggugat **Batal Demi Hukum**, atau setidaknya **Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Veklaring/NO)**.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

Demikian jawaban ini kami ajukan atas pertimbangan dari Ketua dan Majelis Hakim, kami kuasa turut tergugat I dan turut tergugat II mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Sawahlunto tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena substansi gugatan dari Penggugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana Penggugat dalam petitum ke-3 gugatannya telah meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menghentikan rangkaian proses maupun pelantikan Kepala Desa Sikalang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan tanggapan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Sawahlunto sudah tepat dan benar karena yang digugat oleh Penggugat adalah masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas pelanggaran-pelanggaran berdasarkan Pasal 42, 43, dan 44 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut, maka berdasarkan Pasal 162 RBg, Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa wewenang absolut (mutlak) adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan dan berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, lingkungan peradilan berada dibawah Mahkamah Agung terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Peradilan Umum diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa,

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah suatu perkara termasuk kedalam sengketa perdata atau sengketa tata usaha negara, maka harus dibedakan terlebih dahulu perbedaan kedua sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sengketa perdata merupakan sengketa yang terjadi antara orang perorangan yang berada dalam ranah hukum privat, sedangkan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sengketa kepegawaian dan tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan jo. Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 tahun 2019 yaitu suatu perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk ke dalam kewenangan Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati garis besar posita dari gugatan Penggugat pada pokoknya mempersoalkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, berupa pelanggaran atau kecurangan dalam pemilihan Kepala Desa Sikalang yang pada akhirnya menyebabkan kerugian bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pada gugatannya, penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat pada pokoknya adalah Melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan yang mana sesuai dengan Surat Edaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto Nomor 411.6/72/DINSOSPMDPPA-IV/SWL/2023, kampanye diperbolehkan pada tanggal 9, 10, dan 11 Mei 2023, sedangkan Tergugat I telah melakukan kampanye pada tanggal 8 Mei 2023 dan pada saat minggu tenang yakni tanggal 16 Mei 2023 serta memberikan sejumlah barang dan uang kepada warga Desa Sikalang pada saat melakukan kampanye serta mengarahkan para

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga tersebut untuk memilih Calon Kepala Desa Nomor urut 2, dalam hal ini adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi subjek hukum dalam gugatan tersebut adalah Penggugat I sebagai orang perseorangan dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, juga sebagai orang perseorangan, kemudian yang menjadi pokok permasalahan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melalui surat gugatannya merupakan ranah hukum privat yang masuk kedalam lingkup sengketa perdata, yang merupakan kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam posita gugatan nomor 20, Penggugat menyatakan bahwa agar gugatan tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sawahlunto memerintahkan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat II menghentikan seluruh rangkaian proses maupun pelantikan Kepala Desa Sikalang sampai dengan proses hukum ini selesai, yang kemudian dilanjutkan Penggugat dalam petitum ke-3 gugatannya yang meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menghentikan rangkaian proses maupun pelantikan Kepala Desa Sikalang;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar dalil-dalil gugatan tersebut, jelas Turut Tergugat I merupakan Walikota Sawahlunto dan Turut Tergugat II merupakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DINSOSPMDPPA) Kota Sawahlunto, yang mana dalam hal ini bukanlah subjek hukum orang perseorangan, melainkan jabatan yang melekat pada seseorang dengan seperangkat kewajiban yang harus ia laksanakan, ketika ia melakukan kewajiban yang berhubungan jabatannya tersebut, maka ia bertindak bukan sebagai dan atas nama dirinya sebagai perseorangan, melainkan dalam kapasitasnya sebagai Pejabat (dalam hal ini adalah Walikota Sawahlunto), selanjutnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DINSOSPMDPPA) Kota Sawahlunto juga bukan merupakan subjek hukum orang perseorangan, melainkan suatu badan atau instansi pemerintah daerah yang ada di Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Badan dan atau pejabat pemerintahan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang administrasi pemerintahan jo. Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara Negara lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai maksud petitum ke-3 gugatan penggugat yang pada pokoknya meminta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menghentikan rangkaian proses maupun pelantikan kepala desa Sikalang sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan suatu perbuatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat dan badan pemerintahan merupakan tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan jo. Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 tahun 2019 yaitu suatu perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dijelaskan bahwa tuntutan yang ditujukan kepada pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, termasuk kedalam lingkup gugatan terhadap tindakan pemerintahan, yang mana gugatan terhadap tindakan pemerintah merupakan kewenangan dari peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa gugatan Penggugat berisikan tuntutan mengenai Perbuatan melawan hukum dalam ranah privat yang merupakan kewenangan Peradilan Umum dan sekaligus tuntutan untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu dari pejabat pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana hal ini tidak dapat digabungkan dalam suatu gugatan yang pemeriksaannya di dua peradilan yang berbeda kompetensi kewenangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa adanya perubahan isi petitum gugatan dalam Replik Penggugat, sepatutnya dikemukakan di dalam Persidangan oleh Penggugat dengan meminta persetujuannya dari para Tergugat dan para Turut Tergugat, karena perubahan

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan setelah adanya jawaban harus dengan persetujuan lawan, dengan demikian Majelis Hakim tetap berpedoman pada petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, Gugatan Penggugat tersebut merupakan sengketa Tata Usaha Negara sehingga termasuk dalam ruang lingkup yurisdiksi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan ruang lingkup yurisdiksi kewenangan Pengadilan Umum in casu Pengadilan Negeri Sawahlunto, sehingga dengan demikian Eksepsi yang diajukan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang kewenangan mengadili adalah tepat dan beralasan hukum, oleh karenanya Eksepsi tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut diatas, maka cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sawahlunto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut dikabulkan, maka Penggugat berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan dan terhadap Penggugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan di sebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sawahlunto tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp317.100,00 (tiga ratus tujuh belas ribu seratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Diana Dewiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadya Prida Suri, S.H. dan Tari Mentalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl tanggal 7 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhendri Yasdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Nadya Prida Suri, S.H.

Diana Dewiani, S.H., M.H.

ttd

Tari Mentalia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suhendri Yasdi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30000,00;
2. Materai	:	Rp10000,00;
3. Redaksi	:	Rp10000,00;
4.....	:	Rp100.000,00;
Pemberkasan	:	
5.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp107.100,00;
anggilan	:	

Jumlah : Rp317.100,00;
 (tiga ratus tujuh belas ribu seratus)

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

